



SALINAN

WALI KOTA BANJARBARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALI KOTA BANJARBARU
NOMOR 23 TAHUN 2022

TENTANG

PELAKSANAAN PENCADANGAN PANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARBARU,

- Menimbang :
- a. bahwa penyediaan dan penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah daerah sangat penting dalam rangka memenuhi kebutuhan beras masyarakat yang mengalami kekurangan pangan, keadaan darurat dan kerawanan pangan pasca bencana atau terjadinya gejolak harga;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan di Kota Banjarbaru, perlu adanya penyediaan Cadangan Pangan Pemerintah di Kota Banjarbaru, yang merupakan bagian dari sub sistem Cadangan Pangan Nasional;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pelaksanaan Pencadangan Pangan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang...

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2019 Nomor 91).

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA BANJARBARU TENTANG
PELAKSANAAN PENCADANGAN PANGAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Banjarbaru.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Wali Kota adalah Wali Kota Banjarbaru.
4. Dinas adalah Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarbaru.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarbaru.
6. Perangkat Daerah adalah organisasi atau lembaga pada pemerintah daerah yang bertanggung jawab kepada kepala daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah.
7. Lurah adalah pimpinan dari kelurahan sebagai perangkat daerah Kabupaten atau Kota.
8. Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik yang selanjutnya disebut BULOG adalah Perusahaan umum milik negara yang bergerak di bidang logistic pangan yang berada di wilayah Kalimantan Selatan.
9. Lembaga Sosial/Ekonomi Masyarakat adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Daerah dalam memberdayakan dan memberikan pelayanan Social kepada masyarakat, termasuk didalamnya adalah Kelompok Tani, Nelayan, Koperasi, Lembaga Swadaya Masyarakat, Pondok Pesantren, dan Asosiasi Kemasyarakatan lainnya.
10. Pemangku Kepentingan adalah segenap pihak yang terkait dengan isu dan permasalahan cadangan pangan Kota Banjarbaru.
11. Cadangan Pangan Pemerintah adalah Persediaan Pangan Pokok yang dikelola atau dikuasai oleh Pemerintah Kota Banjarbaru.
12. Cadangan Pangan Daerah adalah cadangan pangan pokok (beras)/persediaan pangan yang dikelola/dikuasai oleh pemerintah kabupaten/kota untuk dikonsumsi masyarakat, menghadapi keadaan darurat rawan pangan dan gejolak harga pangan.
13. Keadaan Darurat adalah terjadinya peristiwa bencana alam, paceklik yang hebat dan kejadian yang terjadi diluar kemampuan manusia untuk mencegah atau menghindarinya, meskipun dapat diperkirakan.

14. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan atau angin putting beliung, tanah longsor, dan bencana alam lainnya.
15. Kerawanan Pangan Kronis adalah kondisi suatu daerah, masyarakat atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangannya tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakatnya secara permanen.
16. Kerawanan Pangan Transien adalah kondisi suatu daerah, masyarakat atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangannya tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakatnya secara sementara.
17. Harga Normal adalah harga rata-rata beras 3 (tiga) bulan terakhir.

Pasal 2

- (1) Cadangan Pangan Pemerintah dimaksudkan untuk menyediakan cadangan pangan komoditi beras sebagai Cadangan Pangan Daerah yang disalurkan dalam rangka mencegah dan menanggulangi gejala Kerawanan Pangan Transien atau Kerawanan Pangan Kronis, pasca bencana dan Keadaan Darurat dan/atau keadaan lainnya.
- (2) Cadangan Pangan Pemerintah bertujuan :
 - a. meningkatkan penyediaan dan penyaluran beras sebagai cadangan pangan pokok;
 - b. memenuhi kebutuhan beras masyarakat yang mengalami Kerawanan Pangan Transien, kronis, pasca bencana dan atau Keadaan Darurat; serta membantu lembaga sosial/lembaga pendidikan yang kekurangan bahan pangan pokok.
 - c. menjaga stabilitas harga melalui operasi pasar apabila terjadi gejolak harga diatas normal lebih besar 25% (dua puluh lima persen).

BAB II SASARAN

Pasal 3

Sasaran Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah adalah :

- a. masyarakat di Daerah yang mengalami Kerawanan Pangan Transien, kronis, pasca Bencana Alam atau Keadaan Darurat;
- b. masyarakat yang terdampak kenaikan harga beras diatas normal lebih besar 25% (dua puluh lima persen);
- c. masyarakat, Lembaga Sosial atau Lembaga Pendidikan yang mengalami kekurangan/kerawanan pangan dengan persetujuan/ perintah langsung Wali Kota;

BAB III STOK CADANGAN PANGAN

Pasal 4

- (1) Besaran stok Cadangan Pangan Pemerintah Kota Banjarbaru berdasarkan Permentan besaran stok.
- (2) Besaran Stok sebagaimana pada ayat (1) adalah $Y = 80\% \times \text{cadangan beras total Provinsi Kalimantan Selatan} (X) \times \text{Rasio jumlah penduduk Banjarbaru terhadap jumlah penduduk Provinsi Kalimantan Selatan}$. Dimana Cadangan Beras Total Provinsi $X = (0,5\% \times \text{jumlah penduduk Provinsi} \times \text{konsumsi beras per kapita per tahun di Propinsi}) / 1000$.
- (3) Hasil perhitungan stok cadangan pangan sesuai dengan ayat (2) untuk pemerintah Kota Banjarbaru adalah 98,54 Ton, jumlah tersebut akan berubah sesuai pertambahan jumlah penduduk Kota Banjarbaru dan Kalimantan Selatan setiap tahun.
- (4) Pengadaan/pembelian beras cadangan pangan dimaksud pada ayat (3) akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan Stok Cadangan Pangan (beras) yang masih ada di Gudang BULOG.

BAB IV PENYIMPANAN CADANGAN PANGAN

Pasal 5

- (1) Penyimpanan Cadangan Pangan Pemerintah dilaksanakan oleh BULOG yang memiliki keahlian dalam penyimpanan dan pemeliharaan;
- (2) Penyimpanan Cadangan Pangan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah mulai dari pembelian, penyimpanan dan pemeliharaan berada di gudang BULOG sebelum disalurkan kepada masyarakat yang terdampak Bencana Alam.

BAB V ORGANISASI PELAKSANA

Pasal 6

- (1) Wali Kota bertanggung jawab dalam mengupayakan kelancaran Cadangan Pangan di Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Wali Kota membentuk Tim Teknis yang tugasnya mengupayakan kelancaran dan mengawasi penyaluran cadangan pangan dari Gudang BULOG ke titik bagi yang telah ditetapkan.
- (3) Keanggotan Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur Organisasi Perangkat Daerah yang meliputi Unsur Pemerintah Daerah, Unsur Perangkat Daerah yang membidangi Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan dan BULOG serta unsur terkait sesuai kebutuhan;
- (4) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB VI
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 7

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Kota Banjarbaru.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah bisa kerja sama dengan masyarakat dalam bentuk menyediakan beras dari petani sebagai cadangan pangan serta membantu petugas untuk menyalurkan kepada masyarakat yang tertimpah musibah.

BAB VII
SYARAT, PROSEDUR DAN MEKANISME PENYALURAN

Pasal 8

- (1) Beras Cadangan Pangan Pemerintah digunakan untuk operasi pasar apabila terjadi kenaikan harga beras dipasaran diatas normal lebih besar 25% (dua puluh lima persen) dari Harga Normal.
- (2) Harga penjualan dalam operasi pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai Harga Penjualan Pemerintah.
- (3) Hasil penjualan Operasi Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk menambah kwantum CPP di BULOG.

Pasal 9

- (1) Jumlah bantuan beras yang disalurkan kepada masyarakat dengan jumlah 400 (empat ratus) gram per jiwa perhari, dikalikan dengan jumlah hari masa tanggap darurat.
- (2) Masa tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- (3) Penyaluran jumlah bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan persetujuan dengan ketentuan:
 - a. sampai dengan 5 (lima) ton persetujuan dari Kepala Dinas;
 - b. lebih dari 5 (lima) ton persetujuan dari Wali Kota.

Pasal 10

- (1) Biaya penyaluran bantuan beras sebagai Cadangan Pangan Pemerintah dari gudang BULOG ke titik bagi penyaluran menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2) Penyaluran Cadangan Pangan Daerah dilaksanakan oleh Tim Teknis.
- (3) Tim Teknis sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari unsur Perangkat Daerah terkait, Kecamatan dan Kelurahan yang berada di wilayah terdampak.
- (4) Pembentukan Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 11...

Pasal 11

- (1) Mekanisme penyaluran Cadangan Pangan, Lurah setelah berkoodinasi dengan Camat melaporkan keadaan pasca dan membuat permohonan bantuan cadangan pangan pemerintah kepada Wali Kota melalui perangkat daerah yang menangani Ketahanan Pangan.
- (2) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Ketahanan Pangan memberikan pertimbangan atas laporan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) kepada Wali Kota untuk mendapatkan persetujuan bantuan Cadangan Pangan.
- (3) Setelah mendapat persetujuan Wali Kota Tim Teknis melakukan identifikasi kelompok sasaran penerima bantuan Cadangan Pangan Daerah meliputi :
 - a. jumlah jiwa dan kepala keluarga yang mengalami dampak rawan pangan;
 - b. jumlah kebutuhan Cadangan Pangan yang akan disalurkan.

Pasal 12

- (1) Tim Teknis bersama Lurah, dapat bekerjasama dengan pemangku kepentingan, serta lembaga sosial dan/atau lembaga ekonomi Masyarakat melakukan penyaluran ke kelompok sasaran.
- (2) Penyaluran dilaksanakan dari titik bagi yang telah ditetapkan sampai dengan rumah tangga sasaran, dengan berdasarkan data nama dan alamat penerima bantuan sesuai dengan hasil investigasi Tim Teknis.

BAB VIII

PELAPORAN

Pasal 13

Setelah pelaksanaan Penyaluran ke Kelompok Sasaran, perangkat daerah yang membidangi Ketahanan Pangan membuat kelengkapan administrasi berupa :

- a. berita acara serah terima dari Badan Usaha yang ditunjuk dan/atau pengelola penyimpanan milik Pemerintah Daerah kepada Perangkat Daerah yang membidangi Ketahanan Pangan;
- b. berita acara serah terima dari Perangkat Daerah yang membidangi Ketahanan Pangan kepada Lurah Kelompok Sasaran; dan
- c. tanda terima dari penerima/wakil penerima bantuan Cadangan Pangan yang diketahui Lurah Wilayah Kelompok Sasaran.

Pasal 14

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Ketahanan Pangan melaporkan perkembangan penyelenggaraan Cadangan Pangan Daerah kepada Wali Kota;
- (2) Pelaporan perkembangan penyelenggaraan pencadangan pangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada saat dan pasca pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan daerah.

BAB IX
PENDANAAN

Pasal 15

Pendanaan pelaksanaan pencadangan Pangan yang diatur dalam Peraturan Wali Kota ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru
Pada tanggal 1 Juli 2022

WALIKOTA BANJARBARU,

TTD

M. ADITYA MUFTI ARIFFIN

Diundangkan di Banjarbaru
Pada tanggal 1 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH,

TTD

SAID ABDULLAH

BERITA DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2022 NOMOR 23